



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara;

xxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Lbj pada tanggal 23 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.20.16.01/PW.00.01/154/2011, tertanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama menempati rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, terakhir menempati kamar kontrakan di Makassar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxx, umur 10 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxx, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat sering mengambil uang yang telah diberikan kepada Penggugat untuk berjudi;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang disebabkan Penggugat meminta dibelikan tiket untuk kembali ke Makassar karena Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) minggu berada di rumah orang tua

Hal.2 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lalu orang tua Tergugat memanggil Tergugat ke kamar orang tua Tergugat dan melarang Penggugat untuk membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Humairah binti Sudirman masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxx ada pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya

Hal.3 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Juru Sita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 30 Agustus dan 6 September 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5315064705880001 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 27 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.20.16.01/PW.00.01/154/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, nama Tergugat Sudirman. Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal.4 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2006, saksi hadir pada waktu acara akad nikah keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Terang, kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun dan xxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi. saksi pernah melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat Penggugat keluar rumah dengan wajah yang memerah sambil menangis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ingin menjenguk anaknya, tetapi tidak diberi izin oleh Tergugat, anak kedua mereka yang bernama Humairah sering menangis karena ingin ikut dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik tidak pernah melakukan perbuatan asusila yang dapat membahayakan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

2. xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, nama Tergugat Sudirman. Saksi adalah tetangga Penggugat tetangga Penggugat;

Hal.5 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Terang, kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun dan xxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi. saksi pernah melihat sendiri hal tersebut di pesta ;
- Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik tidak pernah melakukan perbuatan asusila yang dapat membahayakan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

Hal.6 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Lbj tanggal 30 Agustus dan 6 September 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)

Hal.7 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, judi dan memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Hal.8 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Hal.9 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Terang kemudian pindah ke Makasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun, dan xxxxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mabuk, dan bermain judi;
5. Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik, tidak pernah melakukan perbuatan asusila;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 10 tahun dan xxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
2. Bahwa kedua anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik;
4. Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur;

Hal.10 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering mabuk dan bermain judi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
7. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) serta jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a);

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal.11 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (a) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Terhadap Hak asuh anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhanah (hak asuh anak) untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Humairah binti Sudirman, umur 6 (enam) tahun, yang oleh Penggugat dikehendaki agar pemeliharaan anak diserahkan kepadanya, karena anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang ibunya, sedangkan untuk anak yang bernama xxxxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun, walaupun masih di bawah umur, Penggugat tidak menuntut hak asuhnya, karena sejak kecil sudah dipelihara oleh neneknya (ibu Tergugat) sehingga anak tersebut lebih dekat dengan neneknya;

Hal.12 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agama lah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
3. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut di asuh oleh Tergugat atau ibu Tergugat.
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan anak yang bernama Humairah binti Sudirman masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a)

Hal.13 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

6. Bahwa karena tuntutan Penggugat telah dikabulkan, maka Pengadilan menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memelihara anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun, agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);

Hal.14 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo dan Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Juni 2011 (umur 6 tahun) di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Juni 2011 (umur 6 tahun) kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,00 (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **HARIFA, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ACHMAD FATHONI, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, M.H.

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti

ACHMAD FATHONI, S.HI

Hal.15 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	350.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	700.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	1.141.000,00

(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj